



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2005**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan pemeriksaan Laboratorium kesehatan merupakan bagian integral dari pelayanan Kesehatan kepada masyarakat secara adil dan merata;
 - b. bahwa agar pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan dapat terlaksana dengan baik, tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu pengaturan biaya yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa pemeriksaan laboratorium kesehatan dalam bentuk retribusi;
 - c. bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab perlu didukung dengan dana baik yang berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun penerimaan lain yang sah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2001 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2001 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4099);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Nomor 60 Seri C Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2004 Seri D Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN RARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
- d. Instansi adalah, instansi teknis yang berwenang melaksanakan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
- e. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
- f. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial dan Politik atau organisasi yang sejenis lembaga, Bentuk/Usaha tetap dan bentuk Badan lainnya.

- g. Spesimen adalah segala macam benda apa saja yang dianggap tercemar oleh suatu penyakit atau jasad renik penyebab penyakit, termasuk bagian dari tubuh manusia atau hewan yang tidak dibubuhi bahan pengawet kimia atau lainnya guna diperiksa di laboratorium.
- h. Pejabat yang ditunjuk adalah kepala instansi yang melakukan pemungutan Retribusi jasa pemeriksaan laboratorium kesehatan.
- i. Laboratorium Kesehatan adalah Unit Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian terhadap bahan berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
- j. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah Pelayanan laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan dibidang laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
- k. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- l. Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- n. Retribusi Pemeriksaan laboratorium yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya pembayaran atas penggunaan Jasa pelayanan pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD atau Dokumen lain yang disamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- p. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPdORD atau dokumen lain yang disamakan adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mendaftarkan jasa pelayanan yang akan dimanfaatkan.
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD atau Dokumen lain yang disamakan adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- r. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD atau Dokumen lain yang disamakan adalah surat yang digunakan wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- s. Harga satuan (Unit Cost) adalah jumlah biaya yang diperlukan untuk satu jenis pemeriksaan laboratorium kesehatan.
- t. Bahan pengujian adalah bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dalam suatu proses pemeriksaan laboratorium memiliki sifat habis pakai dalam kurun waktu tertentu atau relatif singkat.
- u. Alat uji adalah alat-alat yang diperlukan untuk operasional, pemeliharaan, penyusutan peralatan dan fasilitas laboratorium yang digunakan dalam proses pemeriksaan laboratorium.
- v. Jasa pemeriksaan laboratorium adalah imbalan yang diterima oleh tenaga teknis dan non teknis laboratorium atas pelayanan pemeriksaan laboratorium yang diberikan kepada pengguna jasa pemeriksaan laboratorium.
- w. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di laboratorium kesehatan.
- x. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi sebagai hasil pembayaran atas jasa pemeriksaan laboratorium kesehatan dengan nama Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan;
- (2) Retribusi Pemeriksaan Laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, menjadi penerimaan Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi jasa pemeriksaan laboratorium kesehatan adalah:

- a. Darah;
- b. Urine;
- c. Cairan Tubuh;
- d. Dahak;
- e. Tinja;
- f. Rechtal Swab;
- g. Swab;
- h. Bahan makanan dan atau minuman;
- i. Bahan muntahan manusia;
- j. Air;
- k. Pencemaran Udara;
- l. Tanah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan atau memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi jasa pemeriksaan laboratorium kesehatan digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa pemeriksaan laboratorium kesehatan dihitung berdasarkan Biaya Bahan, Jasa Pelayanan, Biaya Sarana, dan Jasa lain-lain.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

Struktur Retribusi jasa pemeriksaan laboratorium kesehatan meliputi bidang pemeriksaan Hematologi, Kimia klinik dan Urinalisa, Imunologi, Mikrobiologi, Toksikologi serta Kimia Lingkungan.

Pasal 9

- (1) Besarnya Tarif Retribusi jasa pemeriksaan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini besarnya 100 % (seratus persen) dari Dasar Pengenaan.
- (2) Dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRUBUSI PEMERIKSAAN
LABORATORIUM KESEHATAN**

Pasal 10

- (1) Seluruh penerimaan Retribusi pengguna jasa sebagaimana Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.
- (2) Jasa Pemeriksaan ditetapkan setinggi-tingginya 30 % dari besaran tarif retribusi sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Jasa Pemeriksaan sebagaimana ayat (2) Pasal ini diperuntukkan bagi tenaga teknis laboratorium serta tenaga non teknis laboratorium kesehatan serta biaya umum.

**BAB VIII
WILAYAH DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN**

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi dipungut di wilayah Daerah dan tempat jasa pemeriksaan laboratorium kesehatan dilaksanakan.
- (2) Pengelolaan dan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Unit Laboratorium Kesehatan

**BAB IX
BESARNYA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

Pasal 12

Besarnya Retribusi terhutang adalah tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini kali dasar perhitungan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Saat Retribusi terhutang adalah sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X
PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Pemungutan distribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Permohonan penggunaan jasa dilakukan dengan mengisi permohonan berupa SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan benar.
- (3) Berdasarkan SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan, Retribusi terhutang ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Kekurangan atas Retribusi terhutang sebagai akibat salah hitung atau sebab lainnya ditetapkan Retribusi Tambahan dengan menggunakan SKRD Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Bentuk dan isi serta kualitas SPdOR3 dan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI PEMBAYARAN DAN PENGATURAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi ke Kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Gubernur sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (4) Penerimaan Retribusi terhutang harus disetor ke Kas Daerah dalam jumlah bruto paling lama dalam tempo satu hari kerja setelah penerimaannya.
- (5) Bentuk dan isi SSRD atau Dokumen lain yang dipersamakan serta Tata Cara pembayaran dan Penyetoran Retribusi sebagaimana ayat (1), (2), (3), dan (4) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Apabila pembayaran Retribusi dilakukan lewat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 3 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) dari Retribusi terhutang untuk setiap bulan keterlambatannya.

BAB XIII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, SKRD Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan dan atau Sanksi administrasi berupa bunga ditagih dengan menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam Jangka waktu selama-lamanya 10 hari sejak ditetapkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2.) pasal ini, wajib Retribusi tidak juga melunasi Retribusi terhutang, maka wajib Retribusi diberikan surat peringatan.
- (4) Bentuk dan isi surat peringatan STRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengurangan atau pembebasan pembayaran retribusi kepada wajib retribusi dapat diberikan dalam hal:

- a. Pemeriksaan spesimen sebagai akibat Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - b. Pemeriksaan Laboratorium terhadap pasien tidak mampu, dengan menunjukkan Asli Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk dapat menetapkan syarat-syarat dalam mengajukan pengurangan atau pembebasan sebagian atau seluruhnya atas pembayaran retribusi sebagaimana ayat (1) pasal ini secara tertulis.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan atau pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Gubernur dapat menunjuk Instansi tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 20

- (1) Hasil pemeriksaan laboratorium yang bersifat untuk menegakan diagnosa penyakit individu seseorang kerahasiaannya dilindungi Undang-undang.
- (2) Pemeriksaan laboratorium yang bersifat kesehatan masyarakat, hasilnya dapat diketahui oleh umum sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan tersebut;
 - f. menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada pencatat umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) Kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Pejabat yang karena kealpaannya tidak menerbitkan atau memberikan SKRD atau dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dalam waktu paling lama 10 hari sehingga Retribusi tidak bisa ditagih sehingga mengakibatkan kerugian Daerah, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali kerugian yang dialami oleh Daerah.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut Oleh Gubernur.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 13 Juni 2005

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Ttd

H. USMAN JA'FAR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2005 Tanggal 4 Juli 2005

**Sekretaris Daerah Propinsi
Kalimantan Barat**

Ttd

Drs. H. HENRI USMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 010054889

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana menempatkan Daerah pada posisi yang sangat strategis. Oleh karena itu untuk dapat terselenggaranya urusan dan kewenangan yang dilimpahkan maupun yang diserahkan dalam rangka dekonsentrasi dan desentralisasi akan memerlukan pembiayaan yang cukup besar.

Berdasarkan makna pemberian Otonomi Daerah, maka dasar pemikiran Peraturan daerah ini adalah dimaksudkan untuk memberdayakan institusi teknis pelaksana/ pengelola dalam melakukan jasa pemeriksaan laboratorium kesehatan.

Pada sisi lain, juga dimaksudkan sebagai peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui pelayanan pemeriksaan laboratorium Kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan tersebut selanjutnya ditarik retribusi yang digolongkan ke dalam retribusi Jasa Umum.

Dasar pemikiran di atas mengacu kepada pasal 79 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah hasil retribusi daerah dan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa peraturan tarif dan tata cara pemungutan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu mengacu pada pasal 4 huruf b dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 yang mengatur bahwa ketentuan mengenai retribusi diatur dengan Undang-Undang.

Atas dasar kewenangan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, serta dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 serta untuk mewujudkan peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan, maka perlu mengatur Peraturan Daerah mengenai retribusi pemeriksaan laboratorium kesehatan, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup potensial dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan dalam rangka sumber pembiayaan dari sektor retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan:

- a. darah adalah darah manusia.
- b. Urine adalah air kencing (seni) yang berasal dari alat kelamin manusia.
- c. Cairan tubuh adalah cairan yang berasal dari manusia berupa nanah (pus), Sum-sum tulang belakang (lequor), cairan paru (pleura).

- d. Cukup jelas
- e. Tinja adalah kotoran manusia yang berasal dari pembuangan lubang dubur (anus)
- f. Rektal swab adalah usapan yang berasal dari lubang dubur (anus) manusia.
- g. Swab adalah usapan yang berasal dari bagian tubuh manusia maupun usapan yang berasal dari bukan manusia.
- h. Bahan makanan/minuman adalah bahan makanan / minuman yang dibuat / diproduksi oleh suatu masyarakat secara perorangan atau lembaga yang belum / tidak memiliki izin resmi dari instansi benwenang.
- i. Bahan muntahan manusia adalah berupa cairan muntahan manusia sebagai akibat mengkonsumsi sesuatu bahan makanan/minuman tertentu.
- j. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk air laut dan air lain yang menurut kemanfaatannya perlu pengujian.
- k. Pencemaran Udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
- l. Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali dengan segala macam yang mencemari

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Yang dimaksud dengan :

- Biaya bahan adalah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam suatu proses pemeriksaan laboratorium dan memiliki sifat habis pakai dalam kurun waktu tertentu sekali pakai.
- Biaya sarana adalah biaya operasional dan biaya pemeriksaan yang diperlukan untuk memfungsikan atau mengoperasionalkan alat dan sarana guna penyelenggaraan jasa pemeriksaan laboratorium.
- Jasa pelayanan adalah imbalan yang diberikan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu resiko dan profesionalitas tenaga dalam proses pemeriksaan laboratorium kesehatan.
- Jasa lain-lain adalah jasa yang belum tertampung dalam perhitungan harga satuan yang dihitung maksimal 10 % dari harga satuan

Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Yang dimaksud dengan :

- Pemeriksaan Hematologi adalah pemeriksaan tentang sel-sel darah pembentukan sel darah, morfologi sel darah serta fungsi darah baik dalam keadaan normal maupun tidak normal.
- Pemeriksaan Kimia klinik adalah pemeriksaan tentang kadar sesuatu zat metabolisme pada spesimen manusia (darah, urine dan lain-lain) untuk mengetahui fungsi organ tubuh.
- Pemeriksaan Urinalisa adalah pemeriksaan Urine untuk memperoleh/ mendapatkan fakta tentang Fungsi organ tubuh seperti hati, saluran empedu, pancreas, serta ginjal dan saluran urine.
- Pemeriksaan Imunologi / Serologi adalah pemeriksaan darah berdasarkan sifat fundamental dari reaksi antigen dengan antibody yang sesuai melalui reaksi presipitasi, aglutinasi, fiksasi komplemen, ELISA dan RIA.

- Pemeriksaan mikrobiologi adalah pemeriksaan makhluk hidup dengan diameter kurang dari 0,1 mm yaitu bakteri, parasit dan virus.
- Pemeriksaan Parasitologi adalah pemeriksaan parasit pada spesimen manusia makanan, minuman, tanah dan udara.
- Pemeriksaan toksikologi adalah pemeriksaan racun-racun/pestisida pada spesimen manusia, makanan, minuman dan sayuran.
- Pemeriksaan kualitas lingkungan adalah pemeriksaan secara kimia baik kering maupun basah.

Pasal 9

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan :

- Dasar pengenaan adalah beban biaya operasional yang dikeluarkan pada proses dalam kegiatan pemeriksaan laboratorium kesehatan dalam bentuk nominal.

Ayat (2) : Cukup Jelas.

Ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan :

Jasa Pemeriksaan adalah imbalan yang diterima oleh tenaga teknis dan non teknis laboratorium atas pelayanan pemeriksaan laboratorium yang diberikan kepada pengguna jasa pemeriksaan laboratorium.

Ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 : Cukup Jelas.

Pasal 13 : Cukup Jelas.

Pasal 14 : Cukup Jelas.

Pasal 15 : Cukup Jelas.

Pasal 16 : Cukup Jelas.

Pasal 17 : Cukup Jelas.

Pasal 18 : Cukup Jelas.

Pasal 19 : Cukup Jelas.

Pasal 20 : Cukup Jelas.

Pasal 21 : Cukup Jelas.

Pasal 22 : Cukup Jelas.

Pasal 23 : Cukup Jelas.

Pasal 24 : Cukup Jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 Nomor : 6 Tahun 2005
 Tanggal : 13 Juni 2005

**DAFTAR BESARAN TARIF RETRIBUSI
 PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

No	Bidang Dan Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
I.	BIDANG HEMATOLOGI		
1.	Eritrosit, Hitung jumlah	Per Permeriksaan	7.500,00
2.	Trambosit, Hitung jumlah	Per Permeriksaan	7.500,00
3.	Hemoglobin /Hb	Per Permeriksaan	7.500,00
4.	Hematokrit	Per Permeriksaan	8.000,00
5.	Lekosit, Hitung jumlah	Per Permeriksaan	7.500,00
6.	Lekosit, Hitung jenis	Per Permeriksaan	8.000,00
7.	MOV	Per Permeriksaan	7.500,00
8.	MOH	Per Permeriksaan	7.500,00
9.	MOHO	Per Permeriksaan	7.500,00
10.	Laju Endap Daerah / LED	Per Permeriksaan	4.000,00
11.	Masa Pendarahan	Per Permeriksaan	4.000,00
12.	Masa Pembekuan	Per Permeriksaan	4.000,00
13.	Hitung Jumlah Retikulosit	Per Permeriksaan	9.500,00
14.	Hitung Jumlah Eosinofil	Per Permeriksaan	9.500,00
15.	Protombium Plasma	Per Permeriksaan	11.500,00
16.	Sel L E	Per Permeriksaan	11.500,00
17.	Retraksi Bekuan	Per Permeriksaan	7.000,00
18.	Morfologi Sel	Per Permeriksaan	7.000,00
19.	Penetapan Golongan Darah	Per Permeriksaan	7.500,00
20.	Analisa Sperma	Per Permeriksaan	6.000,00
II.	KIMIA KLINIK / URINALISA		
1.	Albumia	Per Permeriksaan	10.300,00
2.	Asam Urat / Uric Acid	Per Permeriksaan	12.100,00
3.	Billirubin Tefal (Direck-Indireck)	Per Permeriksaan	11.200,00
4.	Globulin	Per Permeriksaan	9.000,00
5.	Kreatinin	Per Permeriksaan	10.000,00
6.	Protein total	Per Permeriksaan	11.200,00
7.	Urium / Urea Bun	Per Permeriksaan	9.000,00
8.	Glukosa	Per Permeriksaan	9.500,00
9.	HDL	Per Permeriksaan	10.500,00
10.	LDL	Per Permeriksaan	10.500,00
11.	Kholesterol	Per Permeriksaan	10.000,00
12.	Lipid Total	Per Permeriksaan	9.800,00
13.	Trigliserida	Per Permeriksaan	13.000,00
14.	Alkalisfosfatase	Per Permeriksaan	11.000,00
15.	Thymol Turbidity Test	Per Permeriksaan	11.000,00
16.	Kalium	Per Permeriksaan	11.000,00

No	Bidang Dan Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
17.	Khlorida	Per Permeriksaan	11.000,00
18.	Natrium	Per Permeriksaan	11.000,00
19.	LDH	Per Permeriksaan	13.000,00
20.	SGOT	Per Permeriksaan	11.000,00
21.	SGPT	Per Permeriksaan	11.000,00
22.	Gamma GT	Per Permeriksaan	11.000,00
23.	HBDN	Per Permeriksaan	11.000,00
24.	Takata Ara	Per Permeriksaan	13.000,00
25.	Fisik Unina (warna)	Per Permeriksaan	4.000,00
26.	Kekeruhan	Per Permeriksaan	4.000,00
27.	Berat Jenis Urine	Per Permeriksaan	4.000,00
28.	Protein Urine	Per Permeriksaan	4.500,00
29.	Glukosa Urine	Per Permeriksaan	4.000,00
30.	Bilirubin Urine	Per Permeriksaan	4.000,00
31.	Urobilinogen Urine	Per Permeriksaan	4.000,00
32.	Sedimen Urine	Per Permeriksaan	4.500,00
33.	PH Urine	Per Permeriksaan	4.000,00
34.	Analisa Batu	Per Permeriksaan	13.200,00
III.	BIDANG MIKROBIOLOGI		
1.	Jamur Superfasial / Subutan	Per Permeriksaan	5.000,00
2.	Jamur Subentan - Mikrosik	Per Permeriksaan	5.000,00
3.	Jamur Kepang / Biakan	Per Permeriksaan	20.000,00
4.	Plasmodium Malaria	Per Permeriksaan	5.000,00
5.	Mikroskopis BTA Paru	Per Permeriksaan	5.000,00
6.	Biakan BTA	Per Permeriksaan	31.000,00
7.	Filaria / Lepra - MH	Per Permeriksaan	5.000,00
8.	Telur Cacing / Amuba	Per Permeriksaan	5.000,00
9.	Candida - Mikroskopis	Per Permeriksaan	5.000,00
10.	Fasces - Mikroskopis	Per Permeriksaan	5.000,00
11.	Trichomonas - Mikroskopis	Per Permeriksaan	5.000,00
12.	Sarcoptes Scabel	Per Permeriksaan	5.000,00
13.	Schistosoma	Per Permeriksaan	5.000,00
14.	Test Kepekaan / Resistensi Test	Per Permeriksaan	45.000,00
15.	GO / Mikroskopis	Per Permeriksaan	5.000,00
16.	GO / Biakan	Per Permeriksaan	41.000,00
17.	Angka Kuman	Per Permeriksaan	21.500,00
18.	Coli Form Total (Air Bersih) Biakan	Per Permeriksaan	21.500,00
19.	Coli Form Total (Air Sungai - Air Baku)	Per Permeriksaan	42.000,00
20.	Coli Tinja (Air Bersih) / Biakan	Per Permeriksaan	21.500,00
21.	Coli Tinja (Air Sungai - Air Baku)	Per Permeriksaan	42.000,00
22.	E. Coli	Per Permeriksaan	41.500,00
23.	Vibiro Cholera / Paraemoly Tio	Per Permeriksaan	21.500,00
24.	Streptococcus SPP	Per Permeriksaan	23.200,00
25.	Staphyloccoccus SPP	Per Permeriksaan	23.000,00
26.	Acinetobacter	Per Permeriksaan	42.500,00

No	Bidang Dan Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
27.	Aeromenas	Per Permeriksaan	23.000,00
28.	Basilus SPP	Per Permeriksaan	21.500,00
29.	Citrobakteri	Per Permeriksaan	21.000,00
30.	Edwardsigila	Per Permeriksaan	42.000,00
31.	Listeria	Per Permeriksaan	21.500,00
32.	Serratia	Per Permeriksaan	23.500,00
33.	Enterobakteri	Per Permeriksaan	42.500,00
34.	Eusobakterium	Per Permeriksaan	23.500,00
35.	Bakteriodes	Per Permeriksaan	23.000,00
36.	Yersina	Per Permeriksaan	23.000,00
37.	Salmonella SPP	Per Permeriksaan	23.000,00
38.	Shigalla	Per Permeriksaan	23.000,00
39.	Mycobekterium SPP	Per Permeriksaan	42.500,00
40.	Camphylobakteri	Per Permeriksaan	23.000,00
41.	Closstredium	Per Permeriksaan	23.000,00
42.	Corinebakterium	Per Permeriksaan	23.000,00
43.	Psedupmonas	Per Permeriksaan	40.500,00
44.	Protaus	Per Permeriksaan	23.000,00
45.	Resistensi Test	Per Permeriksaan	23.000,00
46.	Klebsielia	Per Permeriksaan	25.000,00
47.	Bacillus Antraxis	Per Permeriksaan	23.000,00
IV.	BIDANG IMUNOLOGI		
1.	ASTO	Per Permeriksaan	15.000,00
2.	Salmonella / Widal	Per Permeriksaan	20.000,00
3.	AntiToxoplasma Igm	Per Permeriksaan	42.500,00
4.	Dengue Bloot (DBD)	Per Permeriksaan	35.000,00
5.	Anti HIV (Rapid)	Per Permeriksaan	30.000,00
6.	Anti HIV (Elisa)	Per Permeriksaan	62.000,00
7.	Anti H Bs Ag	Per Permeriksaan	35.000,00
8.	Anti H Bs Ag (Elisa)	Per Permeriksaan	67.500,00
9.	HBS Ag - Hepatitis B	Per Permeriksaan	35.200,00
10.	HBS Ag - Hepatitis B / Elisa	Per Permeriksaan	67.200,00
11.	Anti H B C (Anti Hepatitis B)	Per Permeriksaan	35.200,00
12.	Anti H C V	Per Permeriksaan	35.300,00
13.	Anti H C V (Elisa)	Per Permeriksaan	66.500,00
14.	Rhematoid Faktor / RF	Per Permeriksaan	18.000,00
15.	Alfafeto Protein / AFP	Per Permeriksaan	21.000,00
16.	Tes Kehamilan	Per Permeriksaan	10.500,00
17.	TPHA	Per Permeriksaan	13.750,00
18.	VDRL	Per Permeriksaan	14.000,00
19.	TG	Per Permeriksaan	91.000,00
20.	T4	Per Permeriksaan	91.000,00
V.	TOKSIKOLOGI		
1.	Golongan Canabis	Per Permeriksaan	36.300,00
2.	Golongan Canabis (KLT - GC)	Per Permeriksaan	92.500,00

No	Bidang Dan Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
3.	Golongan Meth Amphetamin	Per Pemeriksaan	36.300,00
4.	Golongan Meth Amphetamin (KLT - GC)	Per Pemeriksaan	92.500,00
5.	Golongan Morphin / Opium	Per Pemeriksaan	36.300,00
6.	Golongan Morphin/Opium (KLT - GC)	Per Pemeriksaan	177.000,00
7.	Golongan Kokain	Per Pemeriksaan	36.300,00
8.	Golongan Kokain (KLT - GC)	Per Pemeriksaan	177.000,00
9.	Pestisida Spesimen Manusia / KLT	Per Pemeriksaan	138.000,00
10.	Pestisida Spesimen Non Manusia / KLT	Per Pemeriksaan	125.000,00
11.	Karbamat / KLT - GC	Per Pemeriksaan	100.000,00
12.	Organofosfat / KLT - GC	Per Pemeriksaan	100.000,00
13.	Arsan / GC	Per Pemeriksaan	53.000,00
14.	Nitrat (NO ₃ -N) - Reaksi Warna	Per Pemeriksaan	9.000,00
15.	Nitrit (NO ₂ -N) - Reaksi Warna	Per Pemeriksaan	9.000,00
16.	Karbon Monoksida (CO) / Reaksi	Per Pemeriksaan	9.000,00
17.	Sianida (CN) - Reaksi	Per Pemeriksaan	9.000,00
18.	Sulfida (S) - Reaksi	Per Pemeriksaan	9.500,00
19.	Metil Alkohol	Per Pemeriksaan	22.000,00
VI.	KIMIA LINGKUNGAN		
1.	Bau	Per Pemeriksaan	2.500,00
2.	Rasa	Per Pemeriksaan	2.500,00
3.	Suhu	Per Pemeriksaan	2.500,00
4.	Warna	Per Pemeriksaan	2.500,00
5.	Daya hantar Listrik (DHL)	Per Pemeriksaan	8.500,00
6.	Kejernihan / Kecerahan	Per Pemeriksaan	2.500,00
7.	Lapisan Minyak	Per Pemeriksaan	2.500,00
8.	Zat Terendap	Per Pemeriksaan	2.500,00
9.	Benda Terapung	Per Pemeriksaan	2.500,00
10.	Kekeruhan	Per Pemeriksaan	2.500,00
11.	Kebasahan	Per Pemeriksaan	2.500,00
12.	Padatan / Zat Tersuspensi	Per Pemeriksaan	2.500,00
13.	Khlor Bebas / Cl ₂	Per Pemeriksaan	2.500,00
14.	Aluminium / Spectro	Per Pemeriksaan	17.000,00
15.	Aluminium / AAS	Per Pemeriksaan	38.500,00
16.	Arsen / Spectro	Per Pemeriksaan	17.000,00
17.	Arsen / AAS	Per Pemeriksaan	38.500,00
18.	Besi (Fe) / Spectro	Per Pemeriksaan	17.000,00
19.	Besi (Fe) / AAS	Per Pemeriksaan	36.500,00
20.	Barium / AAS	Per Pemeriksaan	38.500,00
21.	Cobalt (Co) / AAS	Per Pemeriksaan	38.500,00
22.	Crom (Cr) AAS	Per Pemeriksaan	35.500,00
23.	Fluorida (F) / Spectro	Per Pemeriksaan	17.000,00
24.	Kadmium (Cd) / AAS	Per Pemeriksaan	38.500,00
25.	Krom Valensi 6	Per Pemeriksaan	17.000,00
26.	Mangan (Mn) / AAS	Per Pemeriksaan	38.500,00
27.	Mangan (Mn) / Spectro	Per Pemeriksaan	15.000,00

No	Bidang Dan Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
28.	Natrium (Na) / AAS	Per Permeriksaan	38.500,00
29.	Oksigen Terlarut	Per Permeriksaan	6.000,00
30.	Oksigen Terabsorpsi	Per Permeriksaan	6.000,00
31.	Oksigen (O ₂) Ozon	Per Permeriksaan	4.500,00
32.	Perak (Ag) / Spectro	Per Permeriksaan	17.000,00
33.	Perak (Ag) / AAS	Per Permeriksaan	38.500,00
34.	Raksa (Hg) / Spectro	Per Permeriksaan	22.000,00
35.	Raksa / Merkuri (Hg)	Per Permeriksaan	40.000,00
36.	Selenium (Se) / Spectro	Per Permeriksaan	17.000,00
37.	Selenium (Se) / AAS	Per Permeriksaan	38.500,00
38.	Seng (Zn) / Spectro	Per Permeriksaan	17.000,00
39.	Seng (Zn) / AAS	Per Permeriksaan	38.500,00
40.	Timbal (Pb) Spectro	Per Permeriksaan	17.000,00
41.	Timbal (Pb) AAS	Per Permeriksaan	38.500,00
42.	Tembaga (Cu) / Spectro	Per Permeriksaan	17.000,00
43.	Kesadanan CaCO ₃	Per Permeriksaan	6.000,00
44.	Derajat Keasaman / PH	Per Permeriksaan	6.000,00
45.	Amoniak Bebas / CH ₃ -N	Per Permeriksaan	6.000,00
46.	CO ₂ Agresip / Spectro	Per Permeriksaan	6.000,00
47.	Sulfat (SO ₄) / TLC	Per Permeriksaan	17.000,00
48.	Cuprum (Cu) / AAS	Per Permeriksaan	38.500,00
49.	Keb. Kimia Oksigen / COD	Per Permeriksaan	17.000,00
50.	Keb. Biologi Oksigen / BOD	Per Permeriksaan	18.500,00
51.	Kalium (K) / AAS	Per Permeriksaan	40.000,00
52.	Clorida / Spectro	Per Permeriksaan	17.500,00
53.	Nitrat (NO ₃)	Per Permeriksaan	17.000,00
54.	Nitrit (NO ₂)	Per Permeriksaan	17.000,00
55.	Salinitas	Per Permeriksaan	17.000,00
56.	Sisa Klor	Per Permeriksaan	17.000,00
57.	Km NO ₄ (Zat Organik)	Per Permeriksaan	17.000,00
58.	Sulfida sebagai H ₂ S	Per Permeriksaan	17.500,00
59.	Sianida (Cn) / Spectro	Per Permeriksaan	17.500,00
60.	Fenol / Spectro	Per Permeriksaan	18.000,00
61.	Hidrokarbon (HC)	Per Permeriksaan	17.000,00
62.	Methyl Alkohol	Per Permeriksaan	17.000,00
63.	Diterjen / Uji Biru Metelin	Per Permeriksaan	18.500,00
64.	Asam Salisilat	Per Permeriksaan	20.000,00
65.	Debu (udara)	Per Permeriksaan	22.000,00
66.	Karbon Dioksida (CO ₂)	Per Permeriksaan	22.000,00
67.	Kebisingan	Per Permeriksaan	22.000,00
68.	Kelembaban	Per Permeriksaan	22.000,00
69.	NO ₂	Per Permeriksaan	22.000,00
70.	OX	Per Permeriksaan	22.000,00
71.	SO ₂	Per Permeriksaan	22.000,00
72.	Zat Pengawet	Per Permeriksaan	17.000,00

No	Bidang Dan Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
73.	Timbal / Udara	Per Permeriksaan	20.000,00

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Ttd

H. USMAN JA'FAR